



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 93 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN TELAHAH SEJAWAT PADA INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa telaah sejawat dilakukan dalam upaya peningkatan dan penjaminan mutu atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);
- b. bahwa agar telaah sejawat pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dapat berjalan efektif dan efisien, diperlukan pedoman pelaksanaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Telaah Sejawat pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1259);
9. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1295);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TELAAH SEJAWAT PADA INSPEKTORAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
5. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
6. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II dan Inspektur Pembantu III pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal/Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
9. Telaah Sejawat adalah kegiatan yang dilaksanakan unit pengawasan yang ditunjuk guna mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan kegiatan audit telah sesuai dengan standar audit.
10. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

11. Standar audit adalah kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan audit yang wajib dipedomani oleh APIP.
12. Tim Penelaah adalah Inspektur Pembantu beserta pejabat fungsional di bawahnya yang ditunjuk untuk melakukan telaahan sejawat terhadap Inspektur Pembantu yang lain.
13. Inspektur Pembantu yang Ditelaah adalah Inspektur Pembantu yang ditunjuk untuk dilakukan telaah sejawat oleh Inspektur Pembantu lain.
14. Auditor adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
15. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat PPUPD adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren.
16. Aparatur Pengawasan lainnya adalah tenaga sumber daya manusia lainnya selain Auditor dan PPUPD yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan di lingkungan Inspektorat.

Pasal 2

- (1) Telaah sejawat dilakukan antar Inspektur Pembantu.
- (2) Pelaksanaan Telaah Sejawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan penugasan Inspektur.
- (3) Telaah sejawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan penugasan:
 - a. audit;
 - b. reviu;
 - c. monitoring;
 - d. evaluasi; dan
 - e. pengawasan lainnya.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Telaah Sejawat meliputi:
 - a. kesesuaian visi, misi, tugas, dan fungsi dengan yang dimaksud dalam standar;
 - b. penerapan praktik audit sesuai dengan standar;
 - c. komposisi pengetahuan auditor yang ditelaah;
 - d. kertas kerja dan teknik audit yang digunakan auditor;
 - e. harapan dari pemangku kepentingan;
 - f. nilai tambah yang diberikan audit internal; dan
 - g. proses tata kelola yang ditelaah.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan ketaatan terhadap perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

BAB II PERSIAPAN

Bagian Kesatu Persiapan Inspektur Pembantu yang Ditelaah

Pasal 4

Persiapan Inspektur Pembantu yang Ditelaah meliputi:

- a. memahami standar dan mempersiapkan proses penilaian Telaah Sejawat;
- b. memahami pedoman penilaian Telaah Sejawat;
- c. menyiapkan dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan Telaah Sejawat;
- d. melakukan penilaian internal secara berkala sebagaimana disyaratkan dalam standar penjaminan mutu;
- e. memberitahu auditor jadwal pelaksanaan Telaah Sejawat agar mempersiapkan diri apabila diperlukan untuk mengisi kuesioner atau untuk diwawancarai;
- f. menjelaskan kepada Tim Penelaah tentang peraturan yang terkait dengan operasional yang ditelaah;
- g. mereviu kertas kerja dan laporan hasil audit sebelum diserahkan kepada penelaah;
- h. memastikan para pegawai APIP yang ditelaah mendapatkan pelatihan yang dibutuhkan.

Bagian Kedua Persiapan Tim Penelaah

Pasal 5

Persiapan Tim Penelaah meliputi:

- a. penentuan struktur Tim Penelaah;
- b. komunikasi awal kepada Inspektur Pembantu yang Ditelaah; dan
- c. penyusunan daftar permintaan dokumen untuk pelaksanaan Telaah Sejawat.

Pasal 6

Penentuan struktur Tim Penelaah sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 5 huruf a sebagai berikut:

- a. Inspektur Pembantu selaku penanggung jawab;
- b. Auditor atau PPUPD selaku Ketua; dan
- c. Auditor dan PPUPD selaku Anggota.

Pasal 7

Komunikasi awal kepada Inspektur Pembantu yang Ditelaah sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 5 huruf b dilakukan untuk:

- a. mengkonfirmasi tujuan Telaah Sejawat;
- b. mengidentifikasi pelaksanaan audit dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- c. mengidentifikasi dan merencanakan survei terhadap APIP yang ditelaah terutama bila jumlahnya banyak; dan
- d. mendiskusikan informasi yang diterima Tim Penelaah.

Pasal 8

Penyusunan daftar permintaan dokumen untuk pelaksanaan Telaah Sejawat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan berdasarkan hasil pelaksanaan audit intern yang dilaksanakan APIP di bawah Inspektur Pembantu yang Ditelaah.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 9

Pelaksanaan Telaah Sejawat dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 10

- (1) Penelaahan dilakukan secara *sampling* terhadap dokumen hasil penugasan dan pelaporannya.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dokumentasi penugasan;
 - b. survei kepuasan yang ditelaah; serta
 - c. laporan hasil audit, laporan hasil survei, laporan asistensi, laporan monitoring, laporan reuiu, dan laporan hasil kajian.
- (3) Dalam melakukan penelaahan, Tim Penelaah dapat melakukan wawancara, serta meminta dan menerima masukan dari pemangku kepentingan, yang ditelaah atau pihak lain.

Pasal 11

- (1) Penelaahan dilakukan dengan menggunakan kertas kerja untuk menilai kesesuaian praktik dengan Standar Audit.
- (2) Kertas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi daftar pertanyaan mengenai:
 - a. kebijakan pengawasan;
 - b. lingkungan praktik audit;
 - c. fungsi manajemen kegiatan audit; dan
 - d. praktik audit yang telah diatur sesuai dengan standar audit.
- (3) Kertas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Hasil Telaah Sejawat berupa simpulan.
- (2) Simpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kategori sebagai berikut:
 - a. sangat baik dengan nilai tingkat kesesuaian 90% (sembilan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen);
 - b. baik dengan nilai tingkat kesesuaian 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 89,99% (delapan puluh sembilan koma sembilan persen);

- c. cukup baik dengan nilai tingkat kesesuaian 65% (enam puluh lima persen) sampai dengan 79,99% (tujuh puluh sembilan koma sembilan sembilan persen);
 - d. kurang baik dengan nilai tingkat kesesuaian 55% (lima puluh lima persen) sampai dengan 64,99% (enam puluh empat koma sembilan sembilan persen); dan
 - e. sangat kurang dengan nilai tingkat kesesuaian <54,99% (kurang dari lima puluh empat koma sembilan sembilan persen).
- (3) Simpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pemberian rekomendasi.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Penelaah menyampaikan *Draft* laporan Telaah Sejawat kepada Inspektur Pembantu yang Ditelaah.
- (2) *Draft* laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Tim Penelaah.
- (3) Inspektur Pembantu yang Ditelaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi kesempatan untuk menanggapi dan melakukan pembahasan dengan Tim Penelaah.
- (4) Setelah menerima tanggapan dari Inspektur Pembantu yang Ditelaah, Penelaah menyelesaikan Laporan Hasil Telaah Sejawat.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Inspektur Pembantu sebagai penanggungjawab Penelaah.
- (6) Inspektur Pembantu yang Ditelaah menanggapi hasil pengamatan dan saran perbaikan yang disampaikan.
- (7) Laporan hasil telaah sejawat disampaikan kepada Inspektur Pembantu yang Ditelaah dan Inspektur.

BAB V TINDAK LANJUT

Pasal 14

- (1) Inspektur Pembantu yang Ditelaah wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil Telaah Sejawat.
- (2) Tindak lanjut atas rekomendasi hasil Telaah Sejawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta dokumen kelengkapan diberikan kepada penelaah.
- (4) Berita acara dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan di Sekretariat Inspektorat.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 1 Agustus 2022

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 1 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd

MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR 93

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ACHDAN SUWARDANA, S.H., M.M.
NIP. 19690423 199703 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 93 TAHUN 2022
 TENTANG : PEDOMAN TELAAH SEJAWAT PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

KERTAS KERJA I
 DAFTAR PERTANYAAN PENILAIAN KESESUAIAN DENGAN STANDAR PELAKSANAAN

STANDAR	PERTANYAAN	BOBOT	LANGKAH KERJA	KRITERIA PENILAIAN	NILAI PEMENUHAN	KETERANGAN
Mengelola Kegiatan Audit Intern						
Perencanaan	Apakah APIP telah memiliki Rencana Strategis yang selaras dengan Rencana Strategis organisasi?	20	Analisis Renstra APIP dan Renstra K/L/D apakah telah selaras?	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai 10 jika Renstra APIP telah selaras dengan Renstra K/L/D. - Nilai 6 jika Renstra APIP sebagian besar telah selaras dengan Renstra K/L/D. - Nilai 3 Jika Renstra APIP sebagian besar tidak selaras dengan Renstra K/L/D. - Nilai 0 jika Renstra APIP tidak selaras dengan Renstra K/L/D. 		
	Apakah APIP telah menyusun perencanaan berbasis risiko (<i>risk-based plan</i>) untuk menetapkan prioritas kegiatan pengawasan intern sesuai dengan tujuan organisasi?	20	Cek PKPT dan dokumen pendukungnya untuk meyakinkan apakah perencanaan pengawasan yang disusun telah berbasis risiko dengan menetapkan prioritas kegiatan pengawasan intern sesuai dengan tujuan organisasi?	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai 10 jika APIP telah menyusun perencanaan berbasis risiko (<i>risk-based plan</i>) berdasarkan faktor risiko (baik risiko internal maupun eksternal) atau dokumen risiko (<i>risk register</i>) yang dimiliki auditi atau kombinasi keduanya sesuai dengan tujuan organisasi. - Nilai 5 jika APIP telah menyusun perencanaan berbasis risiko (<i>risk-based plan</i>) namun belum sesuai dengan tujuan organisasi dan sebaliknya. 		

STANDAR	PERTANYAAN	BOBOT	LANGKAH KERJA	KRITERIA PENILAIAN	NILAI PEMENUHAN	KETERANGAN
				<ul style="list-style-type: none"> - Nilai 0 jika APIP belum menyusun perencanaan berbasis risiko dan belum sesuai dengan tujuan organisasi. 		
	Apakah Pimpinan APIP telah berdiskusi/berkomunikasi kepada auditi dan pimpinan K/L/D untuk memperoleh pemahaman mengenai strategi organisasi, tujuan bisnis utama, risiko-risiko terkait, dan proses pengelolaan risiko?	20	Cek notula/nota dinas/dokumen lainnya untuk meyakinkan apakah pimpinan APIP telah berdiskusi dengan auditi dan pimpinan K/L/D mengenai strategi organisasi, tujuan bisnis utama, risiko-risiko terkait, dan proses pengelolaan risiko dalam rangka menyusun perencanaan?	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai 10 jika pimpinan APIP telah berdiskusi dengan auditi dan pimpinan K/L/D. - Nilai 5 Jika pimpinan APIP hanya berdiskusi dengan auditi atau pimpinan K/L/D. - Nilai 0 Jika pimpinan APIP belum berdiskusi dengan auditi dan pimpinan K/L/D. 		
Komunikasi dan Persetujuan	Apakah Pimpinan APIP telah mengkomunikasikan rencana kegiatan pengawasan intern dan kebutuhan sumber daya (PKPT) kepada auditi dan pimpinan K/L/D dan pimpinan K/L/D telah menyetujuinya?	20	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cek notula hasil rapat/laporan/ nota dinas/surat/ dokumentasi lainnya untuk meyakinkan apakah rencana kegiatan pengawasan intern telah dikomunikasikan kepada auditi dan pimpinan K/L/D? 2. Cek PKPT maksimal 1 tahun sebelumnya untuk meyakinkan apakah PKPT telah 	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai 10 jika APIP telah mengkomunikasikan rencana kegiatan pengawasan intern kepada auditi dan pimpinan kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah serta rencana kegiatan pengawasan telah disetujui oleh pimpinan K/L/D. - Nilai 6 Jika APIP belum mengkomunikasikan rencana kegiatan pengawasan intern kepada auditi namun rencana kegiatan pengawasan telah disetujui oleh pimpinan K/L/D. - Nilai 3 Jika APIP telah mengkomunikasikan rencana kegiatan pengawasan intern kepada 		

STANDAR	PERTANYAAN	BOBOT	LANGKAH KERJA	KRITERIA PENILAIAN	NILAI PEMENUHAN	KETERANGAN
			ditandatangani oleh pimpinan K/L/D?	<p>auditi namun rencana kegiatan pengawasan tidak disetujui oleh pimpinan K/L/D.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nilai 0 Jika APIP tidak mengkomunikasikan rencana kegiatan pengawasan intern kepada auditi dan pimpinan kementerian/lembaga/ pemerintah daerah serta rencana kegiatan pengawasan tidak disetujui oleh pimpinan K/L/D. 		
	Dalam hal terdapat pembatasan sumber daya, apakah Pimpinan APIP mengkomunikasikan dampaknya kepada pimpinan K/L/D?	10	Lakukan permintaan keterangan dengan pejabat terkait untuk memastikan bahwa pimpinan APIP telah mengkomunikasikan dampak dalam hal terdapat pembatasan sumber daya (pendanaan, SDM, dll) kepada pimpinan kementerian/ lembaga/pemerintah daerah.	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai 5 jika dalam hal terdapat pembatasan sumber daya, Pimpinan APIP mengkomunikasikan dampaknya kepada pimpinan K/L/D. - Nilai 0 jika dalam hal terdapat pembatasan sumber daya, Pimpinan APIP tidak mengkomunikasikan dampaknya kepada pimpinan K/L/D. - NA jika pembatasan sumber daya tidak memiliki dampak yang signifikan pada pelaksanaan kegiatan audit intern. 		
Pengelolaan Sumber Daya	Apakah terdapat perencanaan sumber daya manusia dan keuangan yang tercantum dalam PKPT?	20	Verifikasi PKPT untuk memastikan apakah perencanaan sumber daya manusia dan keuangan dicantumkan dalam PKPT.	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai 10 jika terdapat perencanaan sumber daya manusia dan keuangan yang tercantum dalam PKPT. - Nilai 5 jika perencanaan sumber daya manusia dan keuangan tidak dituangkan dalam bentuk PKPT atau hanya terdapat perencanaan sumber daya manusia/keuangan saja dalam PKPT. 		

STANDAR	PERTANYAAN	BOBOT	LANGKAH KERJA	KRITERIA PENILAIAN	NILAI PEMENUHAN	KETERANGAN
				<ul style="list-style-type: none"> - Nilai 0 jika belum terdapat perencanaan sumber daya manusia dan keuangan yang tercantum dalam PKPT. 		
Kebijakan dan Prosedur	Apakah pimpinan APIP telah menetapkan kebijakan dan prosedur yang memadai untuk mengarahkan/memandu kegiatan pengawasan intern dan dikomunikasikan serta dipahami oleh auditor?	40	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cek apakah terdapat aturan/prosedur/ pedoman terkait audit intern yang berlaku di lingkungan APIP yang ditelaah. 2. Dalam hal aturan/prosedur/ pedoman terkait audit intern tersebut dikomunikasikan secara elektronik, cek website atau aplikasi publikasi untuk memastikan bahwa aturan/prosedur/pe doman terkait audit intern tersebut telah dipublikasi. Dalam hal aturan/prosedur/pe doman terkait audit intern tersebut dikomunikasikan secara tatap muka, cek daftar hadir dan undangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai 20 jika terdapat kebijakan dan prosedur atau pedoman audit intern yang memadai dan dikomunikasikan serta dipahami oleh auditor. - Nilai 15 jika terdapat kebijakan dan prosedur atau pedoman audit intern yang memadai dan sebagian dikomunikasikan serta dipahami oleh auditor. - Nilai 10 jika hanya terdapat sebagian kebijakan dan prosedur atau pedoman audit intern yang memadai dan dikomunikasikan serta dipahami oleh auditor. - Nilai 5 jika hanya terdapat sebagian kebijakan dan prosedur atau pedoman audit intern yang memadai dan sebagian dikomunikasikan serta dipahami oleh auditor. - Nilai 0 jika belum terdapat kebijakan dan prosedur atau pedoman audit intern yang memadai dan dikomunikasikan serta dipahami oleh auditor. 		

STANDAR	PERTANYAAN	BOBOT	LANGKAH KERJA	KRITERIA PENILAIAN	NILAI PEMENUHAN	KETERANGAN
			<p>sosialisasi/PKS untuk meyakinkan seluruh auditor telah dikomunikasikan.</p> <p>3. Lakukan permintaan keterangan dengan auditor secara sampling untuk memastikan apakah auditor telah memahami pedoman yang dimaksud.</p>			
Koordinasi dan Penyandaran	Apakah Pimpinan APIP telah berkoordinasi dan berbagi informasi dengan auditor eksternal dan/atau auditor lainnya terkait PKPT/rencana kegiatan audit intern, untuk memastikan lingkup penugasan yang tepat dan meminimalkan duplikasi kegiatan?	10	Cek notula hasil rapat/koordinasi terkait rencana kegiatan audit intern tahunan dengan auditor eksternal dan/atau auditor lainnya untuk memastikan lingkup penugasan yang tepat dan meminimalkan duplikasi kegiatan.	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai 5 jika Pimpinan APIP telah berkoordinasi dengan auditor eksternal dan/atau auditor lainnya. - Nilai 0 jika Pimpinan APIP tidak berkoordinasi dengan auditor eksternal dan/atau auditor lainnya. - NA jika pimpinan APIP tidak memungkinkan berkoordinasi dengan auditor eksternal dan/atau auditor lainnya 		
Laporan kepada Pimpinan Auditi dan Pimpinan K/L/D	Apakah pimpinan APIP telah melaporkan secara periodik kepada pimpinan Auditi dan pimpinan kementerian/ lembaga/pemerintah daerah tentang tujuan, kewenangan, tanggung	20	Cek dan analisis apakah laporan kinerja/laporan lainnya telah menginformasikan tujuan, kewenangan, tanggung jawab dan kinerja kegiatan pengawasan intern terhadap	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai 10 jika laporan kinerja/laporan lainnya telah menginformasikan tujuan, kewenangan, tanggung jawab dan kinerja kegiatan pengawasan intern terhadap rencananya dan kesesuaian dengan kode etik dan standar. 		

STANDAR	PERTANYAAN	BOBOT	LANGKAH KERJA	KRITERIA PENILAIAN	NILAI PEMENUHAN	KETERANGAN
	jawab dan kinerja kegiatan pengawasan intern terhadap rencananya dan kesesuaian dengan kode etik dan standar dalam Laporan Kinerjanya setiap tahun?		rencananya dan kesesuaian dengan kode etik dan standar?	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai 6 Jika laporan kinerja/laporan lainnya telah menginformasikan 2 dari 3 unsur. - Nilai 3 jika laporan kinerja/laporan lainnya hanya menginformasikan 1 unsur (misal realisasi kinerja kegiatan pengawasan intern terhadap rencananya). - Nilai 0 jika laporan kinerja/laporan lainnya tidak menginformasikan seluruhnya. 		
	Apakah APIP memiliki mekanisme tindak lanjut pengaduan masyarakat?	10	Cek apakah terdapat aturan/SOP terkait mekanisme tindak lanjut pengaduan masyarakat yang berlaku di lingkungan APIP.	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai 5 jika APIP memiliki mekanisme tindak lanjut pengaduan masyarakat. - Nilai 0 jika APIP belum memiliki mekanisme tindak lanjut pengaduan masyarakat. 		
	Apakah penanganan pengaduan masyarakat telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan?	10	Analisis dokumen pengaduan masyarakat dan dokumen penanganannya oleh APIP untuk meyakinkan apakah penanganan pengaduan masyarakat telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai 5 jika penanganan pengaduan masyarakat telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. - Nilai 0 penanganan pengaduan masyarakat tidak dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. 		

STANDAR	PERTANYAAN	BOBOT	LANGKAH KERJA	KRITERIA PENILAIAN	NILAI PEMENUHAN	KETERANGAN
NILAI RATA-RATA					0%	
Sifat Dasar Pekerjaan						
Tata Kelola Sektor Publik	<p>a. Apakah APIP telah melakukan audit tata kelola di level makro? Audit ini mencakup seluruh kerangka tata kelola yang meliputi etika, perencanaan, monitoring dan pelaporan.</p> <p>b. Apakah APIP telah melakukan audit tata kelola di level mikro? Audit ini dilakukan hanya pada suatu risiko tertentu, proses-proses tertentu seperti monitoring atau pelaporan, atau pada kegiatankegiatan yang terkait dengan mempromosikan etika organisasi.</p>	20	<p>Cek Laporan Hasil Audit Tata Kelola di level makro dan mikro untuk meyakinkan bahwa audit tata kelola di level makro dan mikro sudah dilakukan oleh APIP. Lakukan permintaan keterangan kepada pejabat terkait untuk meyakinkan bahwa APIP telah melakukan audit tata kelola di level makro dan mikro.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai 20 jika APIP telah memenuhi poin a dan b. - Nilai 10 jika APIP telah memenuhi poin a dan b namun belum mencakup seluruh kerangka tata kelola. - Nilai 5 jika APIP hanya memenuhi salah satu poin a atau b. - Nilai 0 jika APIP tidak memenuhi poin a dan b. 		
	Apakah APIP telah melakukan audit untuk mengevaluasi rancangan, penerapan, dan efektivitas tujuan, program, dan kegiatan terkait etika organisasi?	10	Cek apakah terdapat laporan hasil audit terkait etika organisasi.	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai 10 jika APIP telah melakukan audit etika organisasi. - Nilai 0 Jika APIP belum melakukan audit etika organisasi. 		

STANDAR	PERTANYAAN	BOBOT	LANGKAH KERJA	KRITERIA PENILAIAN	NILAI PEMENUHAN	KETERANGAN
	Apakah APIP telah melakukan audit untuk menilai apakah tata kelola TI organisasi telah mendukung strategi dan tujuan organisasi?	10	Cek apakah terdapat laporan hasil audit tata kelola TI.	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai 10 Jika APIP telah melakukan audit tata kelola TI organisasi. - Nilai 0 Jika APIP belum melakukan audit tata kelola TI atau belum bisa diterapkan karena tidak ada proses bisnis di organisasi yang menggunakan aplikasi/berbasis teknologi 		
Pengelolaan Risiko	<p>a. Untuk organisasi yang telah cukup matang menerapkan sistem manajemen risiko, apakah APIP telah melakukan audit untuk menilai efektivitas metodologi dan proses manajemen risiko yang diterapkan di organisasi?</p> <p>b. Untuk organisasi yang belum menerapkan sistem manajemen risiko, apakah APIP telah berperan aktif memberikan dukungan berkelanjutan dalam mengembangkan dan memelihara</p>	20	Cek dan analisis laporan hasil audit atas manajemen risiko untuk meyakinkan bahwa APIP telah melakukan audit atas manajemen risiko untuk organisasi yang telah cukup matang menerapkan sistem manajemen risiko. Cek dan analisis laporan/surat/nota dinas hasil kegiatan terkait pengembangan sistem manajemen risiko di organisasi K/L atau Pemda untuk meyakinkan apakah APIP telah berperan aktif memberikan dukungan berkelanjutan dalam mengembangkan dan memelihara sistem manajemen risiko di lingkungan K/L atau Pemda tersebut.	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai 20 jika APIP telah memenuhi poin a. - Nilai 15 jika APIP telah memenuhi poin b. - Nilai 10 jika organisasi telah cukup matang menerapkan sistem manajemen risiko, namun APIP belum melakukan audit untuk menilai efektivitas metodologi dan proses manajemen risiko yang diterapkan di organisasi. - Nilai 5 jika organisasi belum menerapkan sistem manajemen risiko, namun APIP belum sepenuhnya memberikan dukungan secara berkelanjutan/terus menerus dalam mengembangkan dan memelihara sistem manajemen risiko. - Nilai 0 jika organisasi belum menerapkan sistem manajemen risiko, namun APIP belum memberikan dukungan dalam mengembangkan dan memelihara sistem manajemen risiko 		

STANDAR	PERTANYAAN	BOBOT	LANGKAH KERJA	KRITERIA PENILAIAN	NILAI PEMENUHAN	KETERANGAN
	sistem manajemen risiko?		Lakukan permintaan keterangan kepada pihak terkait untuk meyakinkan apa yang telah dilakukan APIP sesuai dengan kondisi organisasi dalam menerapkan sistem manajemen risiko.			
Pengendalian	Apakah APIP telah melakukan evaluasi atas efektivitas pengendalian intern pada level entitas?	20	Cek dan analisis surat tugas terkait evaluasi atas efektivitas pengendalian intern atau laporannya untuk meyakinkan apakah APIP telah melakukan evaluasi atas efektivitas pengendalian intern pada level entitas.	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai 20 jika APIP telah melakukan evaluasi atas efektivitas pengendalian intern pada level entitas. - Nilai 0 jika APIP belum melakukan evaluasi atas efektivitas pengendalian intern pada level entitas. 		
	Apakah auditor telah mengevaluasi kecukupan rancangan dan efektivitas pengendalian dalam merespon risiko dalam proses tata kelola, operasi dan sistem informasi organisasi?	20	Lakukan uji petik terhadap minimal 2 penugasan yang akan digunakan untuk menguji pertanyaan ini dan pertanyaan selanjutnya (standar 2200, 2300, 2400, dan 2500). Cek dan analisis Laporan Hasil Uji Pengendalian/Laporan Survey Pendahuluan/Management Letter /Kertas Kerja Audit untuk meyakinkan	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai 20 jika auditor telah mengevaluasi kecukupan rancangan dan efektivitas pengendalian atas suatu proses bisnis/kegiatan. - Nilai 10 jika auditor telah mengevaluasi kecukupan rancangan namun belum melakukan evaluasi efektivitas pengendalian atas suatu proses bisnis/kegiatan atau sebaliknya. - Nilai 0 auditor belum mengevaluasi kecukupan rancangan dan efektivitas pengendalian atas suatu proses bisnis/kegiatan. 		

STANDAR	PERTANYAAN	BOBOT	LANGKAH KERJA	KRITERIA PENILAIAN	NILAI PEMENUHAN	KETERANGAN
			apakah auditor telah melakukan evaluasi kecukupan rancangan dan efektivitas pengendalian atas suatu proses bisnis/kegiatan.			
NILAI RATA-RATA					0%	
Perencanaan Penugasan						
Tujuan Penugasan	Apakah auditor telah menetapkan tujuan pada setiap penugasan audit intern? Tujuan penugasan asurans (audit) dapat berupa: a. Menilai bahwa auditi telah menjalankan kegiatannya secara ekonomis, efisien, dan efektif; b. Mendeteksi adanya kelemahan sistem pengendalian intern; c. Mendeteksi ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangundangan, kecurangan, dan ketidakpatutan (abuse). Tujuan penugasan konsultasi harus memberikan nilai	30	Cek dan analisis Program Kerja Audit untuk meyakinkan bahwa tujuan umum dan tujuan prosedur/sasaran audit (tujuan spesifik) telah ditetapkan secara memadai.	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai 30 jika auditor telah menetapkan tujuan umum secara memadai pada penugasan audit intern (Tujuan penugasan asurans dapat berupa poin a-c dan tujuan spesifik telah ditetapkan secara memadai. Tujuan Penugasan konsultasi harus memberikan nilai tambah pada tata kelola sektor publik, manajemen risiko, dan proses pengendalian sampai batas yang disepakati dengan klien). - Nilai 20 jika auditor telah menetapkan tujuan umum dan tujuan spesifik namun kurang memadai. - Nilai 10 jika auditor telah menetapkan tujuan umum secara memadai namun belum menetapkan tujuan spesifik atau sebaliknya. - Nilai 5 jika auditor telah menetapkan tujuan umum namun kurang memadai dan belum menetapkan tujuan spesifik atau sebaliknya. 		

STANDAR	PERTANYAAN	BOBOT	LANGKAH KERJA	KRITERIA PENILAIAN	NILAI PEMENUHAN	KETERANGAN
	tambah pada tata kelola sektor publik, manajemen risiko, dan proses pengendalian sampai batas yang disepakati dengan klien.			<ul style="list-style-type: none"> - Nilai 0 jika auditor tidak menetapkan tujuan umum dan tujuan spesifik pada penugasan audit intern. 		
	Dalam menetapkan tujuan, apakah auditor telah melakukan penilaian pendahuluan terhadap risiko terkait dengan kegiatan yang diaudit?	10	Cek KKA dan laporan survei pendahuluan apakah terdapat penilaian risiko atas proses bisnis/kegiatan yang diaudit?	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai 10 jika auditor telah melakukan penilaian risiko atas proses bisnis/kegiatan yang diaudit. - Nilai 0 jika auditor tidak melakukan penilaian risiko atas proses bisnis/kegiatan yang diaudit. 		
Ruang Lingkup Penugasan	<p>Apakah auditor telah menetapkan ruang lingkup yang memadai untuk mencapai tujuan?</p> <p>a. Penetapan ruang lingkup telah mempertimbangkan sistem, catatan-catatan, SDM dan aset fisik yang relevan dengan penugasan audit.</p> <p>b. Untuk penugasan konsultasi, apakah auditor telah memastikan bahwa ruang lingkup cukup untuk memenuhi</p>	20	Cek dan analisis Program Kerja Audit apakah ruang lingkup telah ditetapkan secara memadai untuk mencapai tujuan audit. Jika tidak terdapat, Cek dan analisis LHA apakah auditor telah menetapkan ruang lingkup yang memadai untuk mencapai tujuan audit.	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai 20 jika auditor telah menetapkan ruang lingkup yang memadai untuk mencapai tujuan. - Nilai 10 jika auditor telah menetapkan ruang lingkup namun kurang memadai untuk mencapai tujuan. - Nilai 0 jika auditor tidak menetapkan ruang lingkup 		

STANDAR	PERTANYAAN	BOBOT	LANGKAH KERJA	KRITERIA PENILAIAN	NILAI PEMENUHAN	KETERANGAN
	tujuan yang disepakati.					
Alokasi Sumber Daya Penugasan	Apakah auditor telah menentukan sumber daya yang cukup dan sesuai untuk mencapai tujuan penugasan dengan mempertimbangkan sifat dan kompleksitas setiap penugasan, keterbatasan waktu, dan ketersediaan sumber daya?	10	Cek dan verifikasi PKPT dan Surat Tugas untuk meyakinkan apakah auditor telah menentukan sumber daya yang cukup dan sesuai untuk mencapai tujuan penugasan dengan mempertimbangkan sifat dan kompleksitas setiap penugasan, keterbatasan waktu, dan ketersediaan sumber daya.	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai 10 jika auditor telah menentukan sumber daya yang cukup dan sesuai untuk mencapai tujuan penugasan dengan mempertimbangkan sifat dan kompleksitas setiap penugasan, keterbatasan waktu, dan ketersediaan sumber daya. - Nilai 0 jika terdapat penugasan kompleksitas tinggi namun dilaksanakan dengan tim dengan jumlah tim sedikit, kompetensi kurang, waktu terbatas. 		
Program Kerja Penugasan	Apakah auditor telah menyusun program kerja penugasan dan telah disetujui oleh Pengendali Teknis/ Pengendali Mutu?	10	Cek dan analisis PKA untuk meyakinkan apakah auditor telah menyusun dan mendokumentasikan program kerja penugasan untuk mencapai tujuan penugasan.	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai 10 jika program kerja penugasan telah disetujui oleh Pengendali Teknis/Pengendali Mutu. - Nilai 5 jika program kerja penugasan telah disusun namun belum disetujui oleh Pengendali Teknis/Pengendali Mutu - Nilai 0 jika program kerja penugasan tidak disusun. 		
	Apakah program kerja yang disusun telah memadai yang ditunjukkan dengan: a. Program kerja telah mencakup prosedur untuk mengidentifikasi, menganalisis,	20	Cek dan analisis PKA untuk meyakinkan apakah auditor telah menyusun program kerja penugasan secara memadai untuk mencapai tujuan penugasan.	<p>Untuk penugasan asuransi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nilai 20 jika program kerja telah memadai untuk mencapai tujuan penugasan. - Nilai 10 jika sebagian besar program kerja telah memadai untuk mencapai tujuan penugasan. 		

STANDAR	PERTANYAAN	BOBOT	LANGKAH KERJA	KRITERIA PENILAIAN	NILAI PEMENUHAN	KETERANGAN
	mengevaluasi dan mendokumentasi informasi selama penugasan. b. Program kerja untuk penugasan konsultasi dapat bervariasi dalam bentuk dan isi tergantung pada sifat penugasan.			<ul style="list-style-type: none"> - Nilai 5 jika sebagian besar program kerja tidak memadai untuk mencapai tujuan penugasan. - Nilai 0 jika program kerja tidak memadai untuk mencapai tujuan penugasan (program kerja yang disusun sama sekali tidak berhubungan dengan tujuan penugasan). 		
NILAI RATA-RATA					0%	
Pelaksanaan Penugasan						
Pengidentifikasi an Informasi	Apakah auditor telah mengidentifikasi informasi yang cukup, andal, relevan, dan berguna untuk mencapai tujuan penugasan?	20	Verifikasi dan analisis kertas kerja audit untuk meyakinkan apakah auditor telah mengidentifikasi informasi yang cukup, andal, relevan dan berguna untuk mencapai tujuan penugasan. Jika terdapat informasi yang kurang cukup, andal, relevan atau berguna, lakukan permintaan keterangan dengan pihak terkait untuk meyakinkan kondisi yang terjadi.	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai 20 jika informasi yang diidentifikasi seluruhnya telah cukup, andal, relevan dan berguna untuk mencapai tujuan penugasan. - Nilai 14 jika informasi yang diidentifikasi sebagian besar telah cukup, andal, relevan dan berguna untuk mencapai tujuan penugasan. - Nilai 7 jika informasi yang diidentifikasi sebagian besar kurang cukup, andal, relevan dan berguna untuk mencapai tujuan penugasantelah lengkap terpenuhi. - Nilai 0 jika tidak terdapat informasi yang diidentifikasi. 		

STANDAR	PERTANYAAN	BOBOT	LANGKAH KERJA	KRITERIA PENILAIAN	NILAI PEMENUHAN	KETERANGAN
Analisis dan Evaluasi	Apakah simpulan dan hasil penugasan telah berdasarkan analisis dan evaluasi yang tepat?	20	Verifikasi dan analisis kertas kerja audit untuk meyakinkan apakah simpulan termasuk rekomendasi telah berdasarkan analisis dan evaluasi yang tepat. Jika terdapat simpulan yang tidak berdasarkan analisis atau tidak terdapat simpulan atas hasil penugasan, lakukan permintaan keterangan dengan pihak terkait untuk meyakinkan kondisi yang terjadi. misalnya: cek simpulan audit apakah bisa menjawab tujuan audit yang telah ditetapkan.	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai 20 jika simpulan dan hasil penugasan telah berdasarkan analisis dan evaluasi yang tepat. - Nilai 14 jika simpulan dan hasil penugasan hanya sebagian berdasarkan analisis dan evaluasi yang tepat. - Nilai 7 jika simpulan dan hasil penugasan tidak berdasarkan analisis dan evaluasi yang tepat. - Nilai 0 jika tidak terdapat simpulan dan hasil penugasan. 		
Pendokumentasian Informasi	Apakah auditor telah mendokumentasikan informasi yang memadai,andal, berguna dan relevan untuk mendukung simpulan dan hasil penugasan?	20	Verifikasi dan analisis kertas kerja audit untuk meyakinkan apakah auditor telah mendokumentasikan informasi yang memadai,andal, berguna dan relevan untuk mendukung simpulan dan hasil penugasan.	<ul style="list-style-type: none"> - -Nilai 20 jika simpulan dan hasil penugasan telah didukung seluruhnya dengan dokumentasi informasi yang memadai,andal, berguna dan relevan (dapat berupa sumber data/sumber informasi baik dalam bentuk softcopy/hardcopy). - Nilai 14 jika simpulan dan hasil penugasan sebagian besar telah didukung dengan dokumentasi yang memadai,andal, berguna dan relevan. - Nilai 7 jika simpulan dan hasil penugasan sebagian besar kurang 		

STANDAR	PERTANYAAN	BOBOT	LANGKAH KERJA	KRITERIA PENILAIAN	NILAI PEMENUHAN	KETERANGAN
				<p>didukung dengan dokumentasi yang memadai,andal, berguna dan relevan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nilai 0 jika simpulan dan hasil penugasan tidak didukung dengan dokumentasi. 		
	<p>Apakah APIP memiliki kebijakan dan prosedur yang memadai mengenai pengendalian akses, penyimpanan, dan masa retensi atas informasi audit intern termasuk pengungkapan informasi kepada pihak lain?</p>	20	<p>Cek apakah terdapat aturan/prosedur terkait pengendalian akses, penyimpanan, dan masa retensi atas informasi hasil audit termasuk pengungkapan informasi kepada pihak lain.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai 20 jika APIP memiliki kebijakan dan prosedur yang memadai mengenai pengendalian akses, penyimpanan, dan masa retensi atas informasi audit intern termasuk pengungkapan informasi kepada pihak lain. - Nilai 0 jika APIP belum memiliki kebijakan dan prosedur yang memadai mengenai pengendalian akses, penyimpanan, dan masa retensi atas informasi audit intern termasuk pengungkapan informasi kepada pihak lain. 		
Supervisi Penugasan	<p>Apakah Auditor telah disupervisi secara memadai untuk memastikan tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas, dan meningkatnya kompetensi auditor?</p>	20	<p>Cek seluruh kertas kerja audit untuk meyakinkan apakah kertas kerja audit telah disupervisi dan telah dilakukan secara memadai oleh pengendali teknis dan ketua tim dalam rangka memastikan tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas dan meningkatnya kompetensi auditor.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai 20 jika seluruhnya telah disupervisi secara memadai. - Nilai 14 jika sebagian besar telah disupervisi secara memadai. - Nilai 7 jika sebagian besar tidak disupervisi secara memadai. - Nilai 0 jika supervisi tidak dilakukan 		

STANDAR	PERTANYAAN	BOBOT	LANGKAH KERJA	KRITERIA PENILAIAN	NILAI PEMENUHAN	KETERANGAN
Komunikasi Hasil Penugasan						
Kriteria Komunikasi	Apakah laporan hasil penugasan telah menyajikan: a. tujuan b. ruang lingkup c. simpulan hasil penugasan d. temuan (Kondisi, Kriteria, Sebab, Akibat, Rekomendasi) e. Rencana aksi/tindak lanjut?	20	Lakukan sampel atas 2 (dua) penugasan. Cek dan analisis laporan hasil penugasan untuk meyakinkan apakah laporan hasil penugasan telah menyajikan tujuan, ruang lingkup, simpulan hasil penugasan, dan masing-masing temuan mengandung unsur (Kondisi, Kriteria, Sebab, Akibat, Rekomendasi, dan Rencana aksi/tindak lanjut)?	Nilai proporsional diperoleh dari perbandingan unsur (a-e) yang memenuhi dibandingkan dengan jumlah seluruh unsur dikalikan dengan bobot		
	Apakah auditor telah mencantumkan adanya kinerja auditi yang memuaskan dalam laporan hasil penugasan?	10	Cek dan analisis laporan hasil penugasan untuk meyakinkan apakah auditor telah mencantumkan kinerja auditi yang memuaskan dalam laporan hasil penugasan.	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai 10 jika kinerja auditi yang memuaskan telah dicantumkan dalam laporan hasil penugasan. - Nilai 0 jika kinerja auditi yang memuaskan tidak dicantumkan dalam laporan hasil penugasan. 		
	Apakah laporan hasil penugasan audit intern telah diselesaikan tepat waktu?	20	Verifikasi laporan hasil penugasan dan bukti pendukungnya untuk meyakinkan bahwa laporan telah diselesaikan tepat waktu sesuai dengan pedoman/peraturan yang berlaku di	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai 20 jika LHA telah diselesaikan tepat waktu. - Nilai 0 jika LHA tidak diselesaikan tepat waktu. 		

STANDAR	PERTANYAAN	BOBOT	LANGKAH KERJA	KRITERIA PENILAIAN	NILAI PEMENUHAN	KETERANGAN
			lingkungan internal APIP.			
Kualitas Komunikasi	Apakah laporan hasil penugasan audit intern telah: a. lengkap b. akurat c. objektif d. meyakinkan e. konstruktif f. jelas g. ringkas	20	Bandingkan dan analisis kertas kerja audit, BAPHP (Berita Acara Pembahasan Hasil Pengawasan) dan laporan hasil penugasan untuk meyakinkan apakah laporan hasil penugasan telah lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, konstruktif, jelas serta ringkas.	Nilai proporsional diperoleh dari perbandingan unsur (a-g) yang memenuhi dibandingkan dengan jumlah seluruh unsur dikalikan dengan bobot		
Kesalahan dan Kealpaan	Dalam hal terdapat kesalahan dan dilakukan koreksi atas laporan yang telah disampaikan kepada auditi dan pihak lain, apakah laporan yang telah dikoreksi dikirimkan kepada auditi dan pihak lain tersebut?	10	Cek apakah terdapat LHA koreksi/perbaikan/ralat. Jika terdapat LHA koreksi, verifikasi surat/bukti penyampaian LHA koreksi untuk meyakinkan apakah LHA koreksi telah disampaikan kepada auditi dan pihak lain tersebut.	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai 10 jika terdapat LHA koreksi/perbaikan/ralat dan telah disampaikan kembali kepada auditi dan pihak lain atau jika tidak terdapat bukti adanya LHA koreksi/perbaikan/ralat. - Nilai 0 jika terdapat LHA koreksi/perbaikan/ralat namun tidak disampaikan kembali kepada auditi dan pihak lain. - NA jika tidak terdapat bukti adanya LHA koreksi/perbaikan/ralat 		
Penggunaan Frasa	Apakah terdapat pernyataan dalam setiap laporan bahwa kegiatan audit intern telah "Dilaksanakan Sesuai dengan Standar" hanya jika hasil program	10	Lakukan permintaan keterangan untuk meyakinkan bahwa APIP telah memiliki hasil penilaian telaah sejawat internal atau eksternal dengan nilai minimal	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai 10 jika terdapat pernyataan dalam laporan bahwa kegiatan audit intern telah "Dilaksanakan Sesuai dengan Standar". - Nilai 0 jika tidak terdapat pernyataan dalam laporan bahwa kegiatan audit 		

STANDAR	PERTANYAAN	BOBOT	LANGKAH KERJA	KRITERIA PENILAIAN	NILAI PEMENUHAN	KETERANGAN
	asurans dan peningkatan kualitas mendukung pernyataan tersebut?		"BAIK". Cek dan verifikasi laporan hasil penugasan untuk meyakinkan apakah terdapat pernyataan dalam laporan tsb bahwa kegiatan audit intern telah "Dilaksanakan Sesuai dengan Standar".	intern telah "Dilaksanakan Sesuai dengan Standar". - NA jika belum terdapat penilaian telaah sejawat internal/eksternal atau sudah terdapat penilaian telaah sejawat internal/eksternal namun hasil penilaiannya masih dibawah nilai "BAIK" atau belum dilakukan penilaian telaah sejawat internal/eksternal namun sudah mencantumkan pernyataan kesesuaian		
Penyampaian Hasil Penugasan	Apakah laporan hasil penugasan audit intern telah didistribusikan kepada pihak yang berkepentingan?	10	Cek dan verifikasi bukti penyampaian laporan hasil penugasan untuk meyakinkan bahwa laporan telah didistribusikan kepada pihak yang berkepentingan.	- Nilai 10 jika LHA telah didistribusikan kepada pihak yang berkepentingan. - Nilai 0 jika LHA tidak didistribusikan kepada pihak yang berkepentingan.		
Pemantauan Tindak Lanjut						
	Apakah APIP memiliki prosedur tentang pemantauan tindak lanjut?	20	Cek apakah terdapat SOP/ketentuan tentang pemantauan tindak lanjut yang berlaku di lingkungan internal APIP.	- Nilai 20 jika APIP telah memiliki prosedur tentang pemantauan tindak lanjut. - Nilai 0 jika APIP tidak memiliki prosedur tentang pemantauan tindak lanjut.		
	Apakah APIP telah melaksanakan pemantauan tindak lanjut secara efektif untuk meyakinkan bahwa aksi/tindak lanjut telah diimplementasikan	30	Dari 2 sampel penugasan, verifikasi dokumen terkait pemantauan tindak lanjutnya untuk meyakinkan rekomendasi telah	- Nilai 30 Jika semua tindak lanjut yang telah dilakukan auditi sesuai dengan rekomendasi atau tindak lanjut lebih baik dari rekomendasi disetujui auditor dan ditindaklanjuti tepat waktu		

STANDAR	PERTANYAAN	BOBOT	LANGKAH KERJA	KRITERIA PENILAIAN	NILAI PEMENUHAN	KETERANGAN
	oleh auditi sesuai dengan rekomendasi yang diberikan?		ditindaklanjuti oleh auditi dan tindak lanjut yang dilakukan telah sesuai dengan rekomendasi dan tepat waktu	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai 20 Jika sebagian kecil tindak lanjut tidak sesuai dengan rekomendasi - Nilai 10 Jika sebagian besar tindak lanjut tidak sesuai dengan rekomendasi - Nilai 0 Jika belum ada tindak lanjut yang dilakukan auditi padahal sudah melebihi kesepakatan waktu atau semua tindak lanjut yang dilakukan auditi tidak ada yang sesuai dengan rekomendasi. 		
	Apakah auditor telah memantau dan mendorong tindak lanjut atas simpulan, fakta, dan rekomendasi audit?	15	Cek surat terkait pemantauan tindak lanjut yang disampaikan kepada auditi atau surat tugas pelaksanaan tindak lanjut untuk meyakinkan apakah auditor telah mengingatkan auditi dan mendorong pelaksanaan tindak lanjut.	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai 15 jika auditor telah memantau dan mendorong tindak lanjut atas seluruh rekomendasi audit. - Nilai 8 jika auditor telah memantau dan mendorong tindak lanjut atas sebagian rekomendasi audit. - Nilai 0 jika auditor tidak memantau dan mendorong tindak lanjut atas rekomendasi audit. 		
	Dalam hal auditi menindaklanjuti rekomendasi dengan cara yang berlainan dengan rekomendasi yang diberikan, apakah auditor menilai efektifitas penyelesaian tindak lanjut tersebut?	10	Cek dan analisis berita acara pembahasan tindak lanjut atau surat keluar terkait penilaian tindak lanjut dari auditor untuk meyakinkan apakah auditor telah menilai efektifitas penyelesaian tindak lanjut dalam hal auditi	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai 10 jika auditor telah menilai efektifitas penyelesaian tindak lanjut dalam hal auditi menindaklanjuti rekomendasi dengan cara yang berlainan dengan rekomendasi yang diberikan. - Nilai 0 jika auditor tidak menilai efektifitas penyelesaian tindak lanjut dalam hal auditi menindaklanjuti rekomendasi dengan cara yang 		

STANDAR	PERTANYAAN	BOBOT	LANGKAH KERJA	KRITERIA PENILAIAN	NILAI PEMENUHAN	KETERANGAN
			menindaklanjuti dengan cara yang berlainan.	berlainan dengan rekomendasi yang diberikan. - NA jika tidak terdapat kondisi auditi menindaklanjuti rekomendasi dengan cara berlainan dengan rekomendasi yang diberikan.		
	Dalam melaksanakan audit intern apakah auditor telah mendapatkan penjelasan atas rekomendasi yang belum ditindaklanjuti atas audit sebelumnya?	10	Cek dan analisis matriks tindak lanjut atau dokumen lain yang relevan atau LHA tahun yang diperiksa dan dokumentasi pelaksanaan tindak lanjut atas LHA sebelumnya dengan area yang sama untuk meyakinkan apakah auditor telah menuangkan penjelasan atas rekomendasi yang belum ditindaklanjuti atas audit sebelumnya pada matriks tindak lanjut atau pada LHA tahun yang diperiksa.	- Nilai 10 jika auditor telah menuangkan penjelasan atas rekomendasi yang belum ditindaklanjuti atas audit sebelumnya atau jika tidak terdapat rekomendasi yang belum ditindaklanjuti. - Nilai 5 jika secara umum telah ada penjelasan atas rekomendasi yang belum ditindaklanjuti namun tidak dapat ditelusuri ke masing-masing rekomendasi. - Nilai 0 jika auditor tidak menuangkan penjelasan atas rekomendasi yang belum ditindaklanjuti atas audit sebelumnya.		
Komunikasi Penerimaan Risiko	Apabila simpulan hasil penilaian tindak lanjut menyatakan bahwa auditi menanggung/menerima risiko karena tidak melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi, apakah pimpinan APIP/ auditor	10	Cek laporan pemantauan tindak lanjut/berita acara pembahasan tindak lanjut/nota dinas/surat penyampaian tindak lanjut dan wawancara pejabat terkait apakah terdapat rekomendasi	- Nilai 10 jika pimpinan APIP/auditor telah mengkomunikasikan dengan pimpinan auditi. - Nilai 0 jika pimpinan APIP/auditor tidak mengkomunikasikan dengan pimpinan auditi. - Nilai NA jika tidak terdapat hasil simpulan yang menyatakan auditi menerima risiko.		

STANDAR	PERTANYAAN	BOBOT	LANGKAH KERJA	KRITERIA PENILAIAN	NILAI PEMENUHAN	KETERANGAN
	telah mengkomunikasikannya/membahas masalah tersebut dengan pimpinan auditi?		yang tidak ditindaklanjuti auditi karena auditi akan menerima risikonya dan atas hal tersebut telah dibahas/ dikomunikasikan dengan pimpinan auditi.			
	Apabila permasalahan tersebut belum terselesaikan, apakah pimpinan APIP telah mengkomunikasikan hal tersebut kepada pimpinan K/L/D?	5	Cek nota dinas/laporan/notula apakah pimpinan APIP telah mengkomunikasikannya kepada pimpinan K/L/D?	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai 5 jika pimpinan APIP telah mengkomunikasikan dengan pimpinan K/L/D. - Nilai 0 jika pimpinan APIP tidak mengkomunikasikan dengan pimpinan K/L/D. - Nilai NA jika tidak terdapat hasil simpulan yang menyatakan auditi menerima risiko. 		
NILAI RATA-RATA					0%	
NILAI RATA-RATA STANDAR PELAKSANAAN					0%	
NILAI TINGKAT KESESUAIAN DENGAN STANDAR					0%	

KERTAS KERJA 2
REKAPITULASI HASIL PENILAIAN STANDAR RINCI

STANDAR	NOMOR PERTANYAAN	BOBOT	PEMENUHAN	RATA-RATA STANDAR
Mengelola Kegiatan Audit Intern	29	20	0	
	30	20	0	
	31	20	0	
	32	20	0	
	33	10	0	
	34	20	0	
	35	40	0	
	36	10	0	
	37	20	0	
	38	10	0	
	39	20	0	
	JUMLAH	200	0	0%
Sifat Dasar Pekerjaan	40	20	0	
	41	10	0	
	42	10	0	
	43	20	0	
	44	20	0	
	45	20	0	
		JUMLAH	100	
PERENCANAAN PENUGASAN	46	30	0	
	47	10	0	
	48	20	0	
	49	10	0	
	50	10	0	
	51	20	0	
		JUMLAH	100	
PELAKSANAAN PENUGASAN	52	20	0	
	53	20	0	
	54	20	0	
	55	20	0	
	56	20	0	
		JUMLAH	100	

STANDAR	NOMOR PERTANYAAN	BOBOT	PEMENUHAN	RATA-RATA STANDAR
KOMUNIKASI HASIL PENUGASAN	57	20	0	
	58	10	0	
	59	20	0	
	60	20	0	
	61	10	NA	
	62	10	NA	
	63	10	0	
	JUMLAH	80	0	
PEMANTAUAN TINDAKLANJUT	64	20	0	
	65	30	0	
	66	15	0	
	67	10	NA	
	68	10	0	
	69	10	NA	
	70	5	NA	
JUMLAH	75	0	0%	

KERTAS KERJA 3
SIMPULAN HASIL PENILAIAN TINGKAT KESESUAIAN DENGAN STANDAR

STANDAR	NILAI RATA-RATA STANDAR	NILAI RATA-RATA STANDAR KELOMPOK
Mengelola Kegiatan Audit Intern	0%	0%
Sifat Dasar Pekerjaan	0%	
Perencanaan Penugasan	0%	
Pelaksanaan Penugasan	0%	
Komunikasi Hasil Penugasan	0%	
Pemantauan Tindaklanjut	0%	
NILAI TINGKAT KESESUAIAN DENGAN STANDAR		0,00%
KATEGORI SIMPULAN		SANGAT KURANG

Pemenuhan Gabungan Seluruh Komponen Kendali Mutu	Predikat
90%-100%	Sangat Baik
80%-89%	Baik
65%-79%	Cukup
55%-64%	Kurang
<54,99%	Sangat Kurang

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

ADE SUGIANTO